

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance Muara Tebo dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, bisnis terganggu seperti penurunan omset atau bahkan kebangkrutan yang dialami oleh debitur dapat menyebabkan mereka kesulitan untuk membayar angsuran. Kedua, kelalaian debitur seperti lupa membayar angsuran juga merupakan penyebab umum wanprestasi. Ketiga, kondisi ekonomi yang buruk atau mengalami musibah yang tidak terduga sehingga dapat menyebabkan mereka kewalahan dalam pengembalian pinjaman. Keempat, kerusakan pada unit atau objek pembiayaan seperti kendaraan atau peralatan yang digunakan sebagai jaminan dapat menghambat operasional bisnis debitur dan pada akhirnya mempengaruhi kemampuan mereka untuk membayar angsuran.
2. Upaya penyelesaian yang dilakukan dalam mengatasi wanprestasi para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance Muara Tebo, salah satunya adalah masalah penunggakan/keterlambatan debitur di dalam pembayaran angsuran pembiayaan (*overdue*) yang diperinci sebagai berikut:

- a. *Overdue* 1 – 10 hari
- b. *Overdue* 10 – 25 hari
- c. *Overdue* >30 hari

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 responden yang penulis jadikan sampel, keterlambatan atau *Overdue* 1-10 hari yang paling banyak terjadi yaitu 3 orang. *Overdue* 10-25 hari terjadi pada 2 orang responden dan *Overdue* lebih dari 30 hari hanya terjadi pada 5 orang responden.

Upaya penyelesaian dalam wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen diantaranya dilakukan dengan prosedur standar berupa sistem penanganan, sistem penarikan dan sistem penebusan barang tarikan oleh PT. Federal International Finance Muara Tebo. Prosedur tersebut tidak mutlak digunakan, semua itu tergantung dari kondisi serta sebab- sebab mengapa terjadi penunggakan sehingga masih diberikan waktu kepada debitur untuk membayar angsurannya.

B. Saran

1. Bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut hendaknya melaksanakan prestasinya secara baik dan benar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Hendaknya PT. Federal International Finance Muara Tebo melaksanakan kewajiban dan memberikan hak debitur secara konsisten dan begitu sebaliknya dengan debitur haruslah memenuhi kewajibannya dan bertanggung jawab atas terjadinya wanprestasi atau ketidak penuhi prestasi yang seharusnya

dilakukan. Debitur hendaknya membaca secara cermat judul dan isi perjanjian. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman tentang konsep perjanjian dan substansi isi perjanjian. Karena konsep judulperjanjian yang berbeda akan menyebabkan isi perjanjian akan berbeda. Harus ada sinkronisasi antara judul perjanjian dengan isi perjanjian.

2. Dalam upaya penyelesaian kendala dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen, PT. Federal International Finance Muara Tebo sebaiknya masih membuka kemungkinan untuk dilakukannya langkah musyawarah dengan konsumen (debitur), karena berdasarkan pandangan bahwa pihak konsumen (debitur) telah mengeluarkan dana baik dana untuk mendapatkan unit atau objekpembiayaan dan lain-lainnya itu sendiri.